

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Profesionalisme guru merupakan suatu keadaan dimana seorang guru memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas kependidikan dan pengajaran yang telah terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.
2. Tunjangan profesi diartikan sebagai tunjangan yang diserahkan pada guru dengan mempunyai sertifikat pendidik untuk penghargaan terhadap profesionalitas yang diberikan berbentuk uang serta disalurkan kepada rekening bank penerima tunjangan. Tunjangan Profesi Guru diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok PNS sesuai dengan golongannya. Pemberian tunjangan profesi dilakukan penyaluran tiap 3 (tiga) bulan pada satu tahun anggaran, dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan tahapan penyalurannya. Kebijakan ini sering juga disebut dengan tunjangan sertifikasi guru.
3. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Program sertifikasi yang dirancang oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan satu program yang lebih mengarah kepada upaya peningkatan hasil proses pembelajaran

dengan mengkondisikan guru-gurunya sebagai pendidik yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

1.2 Saran

Melalui penulisan ini, penulisan hendak memberikan saran dan masukan :

1. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
2. Perlu perbaikan dalam sistem dan regulasi pelaksanaan program sertifikasi sehingga pelaksanaan program sertifikasi mampu membentuk guru yang benar-benar profesional, yaitu guru-guru yang memiliki dan menguasai kompetensi keguruan serta guru yang melaksanakan dan menerapkan kompetensinya tersebut dalam memenuhi kewajibannya sebagai pendidik. Dan juga perlu pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah berkenaan pelaksanaan program sertifikasi agar dalam pelaksanaan sertifikasi tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
3. Perlunya pemberian tunjangan profesi guru secara tepat waktu agar lebih semangat dalam bekerja dan dapat bekerja secara maksimal.

